



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 09 TAHUN 2024

NOMOR : 013/Univ.BHAMADA/KL/VI/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat (20 – 06 – 2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RUSZAENI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, berkedudukan di Slawi alamat Jalan dr. Soetomo 1 - C Slawi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor 100/01.01/B.093 tanggal 20 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MAUFUR : Rektor Universitas Bhamada Slawi, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 16, Kalisapu, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Nomor 009/KP/YPTSH/VIII/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
9	A

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rektor Universitas Bhamada Slawi sebagai unsur penyelenggara lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- (2) Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (3) Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
- (4) Pembimbing Klinik / *Clinical Instructor* (CI) adalah tenaga kesehatan profesional terpilih yang ahli dalam praktik klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswapraktik.
- (5) Mahasiswa adalah mahasiswa bidang kesehatan yang terdaftar dan belajar pada Universitas Bhamada Slawi.
- (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (7) Tempat pelaksanaan kegiatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah:
 - a. untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses pendidikan pada PIHAK KEDUA memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar pendidikan; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
9	7

- b. tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan PARA PIHAK untuk menjadikan PIHAK KESATU sebagai tempat pelaksanaan kegiatan mahasiswa PIHAK KEDUA.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah :

- a. untuk mengikat PARA PIHAK dan mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka melaksanakan kerja sama ini; dan
- b. meningkatkan kognitif, afektif dan psikomotorik pembimbing praktik dan mahasiswa melalui pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah mahasiswa dan pengajar/dosen.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini praktik belajar lapangan bagi mahasiswa Universitas Bhamada Slawi di UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dengan sumber daya manusia, sarana prasarana dan kompetensi dalam bidang kesehatan.
- (3) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk dosen Universitas Bhamada Slawi.
- (4) Praktik Belajar Lapangan meliputi :
 - a. Program Pendidikan Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners:
Praktik Keperawatan Komunitas dan Keperawatan Keluarga bagi profesi ners.
 - b. Program Pendidikan Diploma III Keperawatan :
 - 1) Praktik Keperawatan Komunitas.
 - 2) Praktik Keperawatan di Puskesmas.
 - c. Program Pendidikan Diploma III Kebidanan :
 - 1) Praktik Klinik Kebidanan I.
 - 2) Praktik Klinik Kebidanan II.
 - 3) Praktik Klinik Kebidanan III.
 - 4) Praktik Klinik Kebidanan IV.
 - 5) Praktik Kebidanan Komunitas.
 - d. Program Pendidikan Strata 1 Farmasi
 - 1) Praktik Klinik Kefarmasian di Puskesmas
 - 2) Praktik Klinik Kefarmasian di Wisata Kesehatan Jamu Kalibakung

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
9	A

- (5) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang meliputi pembentukan desa binaan yang didasarkan pada masalah kesehatan yang ada melalui pendekatan terintegrasi berbagai disiplin ilmu antara lain keperawatan, kebidanan, farmasi dan kesehatan keselamatan kerja, kewirausahaan, bisnis digital dan informatika yang bertujuan untuk tercapainya pembangunan daerah.
- (6) Penelitian di bidang kesehatan di seluruh wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal melalui tata cara yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (7) Pendayagunaan peserta didik, pembimbing dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan cara yang diatur bersama PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Setiap mahasiswa wajib menaati peraturan dan ketentuan praktik yang berlaku di Universitas Bhamada Slawi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- (2) Koordinator dan Pembimbing Klinik (CI) akan mengatur jadwal praktik kepada mahasiswa dan membagi dalam bentuk kelompok.
- (3) Praktik Belajar Lapangan akan disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di lahan praktik belajar lapangan.
- (4) Setiap mahasiswa harus menjaga kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kebersihan, serta kerja sama yang baik.
- (5) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan praktik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib:
 - a. menetapkan tenaga pembimbing klinik atau *Clinical Instructor* (CI) sebagai pengawas, pembimbing dan penilai mahasiswa PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan fasilitas kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan praktik lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
9	1

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap peserta didik, tenaga administrasi, pembimbing klinik secara berkala.

(2) PIHAK KEDUA wajib :

- a. mengirim surat pemberitahuan terkait pelaksanaan praktik belajar lapangan sesuai dengan kalender akademik kepada PIHAK KESATU;
- b. mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU;
- c. menyusun laporan pelaksanaan praktik lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- d. memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas kesepakatan PARA PIHAK;
- e. memberikan honorarium kepada Pembimbing Klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas kesepakatan PARA PIHAK; dan
- f. bertanggungjawab atas kerusakan sarana prasarana akibat kesalahan/kelalaian mahasiswa praktik.

(3) PIHAK KESATU berhak:

- a. menerima surat pemberitahuan terkait pelaksanaan praktik lapangan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kalender akademik;
- b. mengatur penempatan mahasiswa PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU; dan
- d. mendapatkan penggantian atas kerusakan sarana prasarana akibat praktik (sesuai dengan jenis barang yang rusak).

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. memperoleh bimbingan dari PIHAK KESATU;
- b. memperoleh fasilitas dari PIHAK KESATU untuk keperluan praktik lapangan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- c. menerima penilaian pelaksanaan praktik dari PIHAK KESATU sesuai format yang diberikan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
9	A

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan mahasiswa PIHAK KEDUA di PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (3) Rincian dari pembiayaan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat akan diatur secara khusus dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1 B.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
9	A

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada PIHAK Lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Lembaga/Instansi/Pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya, wajib dilakukan secara tertulis atau elektronik (email/pos surat/faksimile) dengan diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut ini:

- a. PIHAK KESATU : Ketua Tim Pengembangan SDM
Alamat : Jalan dr. Soetomo 1C, Dukuhwringin, Slawi
Nomor Telepon : (0283) 491644
Email : siesdmk.kabtegal@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA : Kepala Unit Hubungan Masyarakat dan Layanan Kerja sama
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 16 Slawi Kabupaten Tegal
Nomor Telepon : (0283) 6197570
Email : universitasbhamada@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
9	A

- (1) Perjanjian ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Slawi, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MAUFUR

PIHAK KESATU,

RUSZAENI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
